

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebagian besar hidup serta perekonomiannya masih bercorak agraris. Bumi, air dan ruang angkasa merupakan karunia Tuhan yang mempunyai peranan sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Tanah adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena tanah merupakan tempat manusia melangsungkan hidupnya seperti mencari makan, bekerja, sebagai tempat untuk tinggal dan beranak cucu. Saat ini semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia dan kebutuhan mendesak akan tanah untuk membangun tempat tinggal tentu membutuhkan banyak tanah untuk mendukung proses pembangunan tersebut, sementara tanah Negara dapat dikatakan hampir tidak tersedia lagi, hal ini tentu menjadi kekhawatiran pemerintah sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka semakin mendesak tanah ulayat untuk dialihkan menjadi tanah Negara kemudian digunakan untuk pembangunan.¹ Keberadaan tanah ulayat diakui dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang memaparkan bahwa Negara mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

¹Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 54.

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum tanah adat mengenal dua macam hak atas tanah yaitu hak persekutuan atas tanah atau biasa disebut sebagai hak ulayat, dan hak perseorangan atas tanah.² Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat mempunyai kekuatan hukum berlaku ke dalam dan ke luar. Berlaku ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedangkan berlaku ke luar hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adat setempat atau yang disebut orang asing.³

Hak perseorangan adalah hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat persekutuan yang bersangkutan.⁴ Menurut Imam Sudiyat ada 6 (enam) jenis hak perseorangan antara lain ialah hak milik, hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan, dan hak wenang beli. Salah satu cara memperoleh hak milik atas tanah adalah dengan hak wenang beli atau biasa disebut juga dengan jual-beli. Jual beli tanah dalam

²Iman Sudiyat, 1978, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2-19, dalam Endang Sumiarni, dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat serta nilai-nilai kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam, Meyah, Moile, Sougb) Sebagai Penunjang Pembangunan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 39.

³ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm. 180, dalam Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

⁴*Ibid.*, hlm. 53.

hukum adat adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan pembayaran harganya pada saat bersamaan dilakukan secara tunai.⁵

Hak ulayat diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah memuat ketentuan berkenaan dengan salah satu aspek hak masyarakat adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yakni hak ulayat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 5 berkaitan dengan dua hal yakni eksistensi dan pelaksanaannya. Selain itu, hak ulayat juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memaparkan secara jelas bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar. Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan

⁵ Budi Harsono, 1983, *Penggunaan dan Penetapan Asas-asas Hukum Adat pada Hak Milik atas Tanah; paper disampaikan pada symposium Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA Bandung*, Jakarta, dalam Harun Al Rashid, S.H., 1987, *Sekilas tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah juga mengatur tentang keberadaan, penetapan, pengelolaan, kewajiban pemegang hak ulayat, serta penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah.

Kasus perolehan hak milik dari tanah ulayat sering kali terjadi dalam masyarakat adat di Provinsi Papua karena proses perolehan yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti contoh konflik Bandara Wamena karena masyarakat adat di sekitar bandara merasa tidak mendapat ganti rugi yang sesuai dari pemerintah⁶, beralihnya hak ulayat yang juga menimbulkan permasalahan terkait dengan kasus PT Freeport dan suku Amungme di Mimika, Papua, dan sengketa jual beli tanah adat suku Tobadji Enj'ros melalui pelepasan adat yang menimbulkan sengketa. Begitu pula sering terjadi kasus berkaitan dengan tanah ulayat milik Suku Hubula yang sudah dialihkan untuk pembangunan dan sudah diberikan kepada masyarakat adat Suku Hubula sebagai hak milik perseorangan tetapi terjadi klaim dari pihak lain.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya?

C. Tujuan penelitian

⁶ <http://arsiphukum.wordpress.com/2008/05/06/kasus-tanah-ulyat-di-wamena-papua/>, diakses pada tanggal 18 september 2018.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian mengenai syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan bidang Hukum Pertanahan dan Hukum Adat pada khususnya tentang perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintahan khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dapat menjadi acuan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat.
- b. Bagi masyarakat di Kabupaten Jayawijaya khususnya Suku Hubula, di Distrik Wouma diharapkan menjadi pengetahuan mengenai syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada suku Hubula di Distrik Wouma,

Kabupaten Jayawijaya bukan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa hasil penelitian yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah tanah ulayat tetapi secara substansi, pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan tanah ulayat yaitu :

1. a. Judul : Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Adat karena Jual Beli setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
- b. Identitas penulis :
 - 1) Nama : Meilani Hubertin Weyasu
 - 2) NPM : 070509775
 - 3) Fakultas : Hukum
 - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 5) Tahun Penelitian : 2015
- c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan peralihan hak milik adat karena jual beli setelah pemekaran di wilayah kabupaten Sarmi, serta apakah peralihan hak milik adat karena jual beli di kabupaten tersebut telah mewujudkan kepastian hukum?

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan Hak Milik adat (jual beli) setelah pemekaran wilayah Kabupaten Sarmi; dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan peralihan Hak Milik adat di Kabupaten Sarmi tersebut telah mewujudkan kepastian hukum.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Adat karena Jual Beli di wilayah kabupaten Sarmi setelah pemekaran Wilayah Kabupaten Sarmi pada tahun 2012 tidak sesuai dengan UUPA serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ada 20 responden (10 responden kampung Sawar) dan (10 responden kampung Sarmo) yang mendapatkan Hak Milik adat karena jual beli. Peralihan hak milik adat menggunakan surat pelepasan hak

atas tanah yang dibuat oleh dan di hadapan kepala satu kampung. Proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah adat di kabupaten Sarmi dengan surat pelepasan yang dibuat dihadapan kepala kampung karena belum adanya kepala kampung atau camat yang menjabat sebagai PPAT sementara.

2. a. Judul : Sahnya Pembukaan Tanah atas Tanah Ulayat untuk dijadikan Tanah Hak Milik Perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

b. Identitas penulis :

1) Nama : Catur Yanuar Pamungkas

2) NPM : 130511198

3) Fakultas : Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

5) Tahun Penelitian : 2017

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk menjadi hak milik perseorangan di Kabupaten Nabire Provinsi Papua
- e. Hasil Penelitian : Perolehan hak milik atas tanah ulayat di Kabupaten Nabire dengan cara perolehan Hak Milik menurut hukum adat pada umumnya, melalui beberapa cara antara lain dengan cara membuka hutan, jual beli, warisan, serta kadaluarsa. Ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas tersendiri dengan daerah lainnya di Indonesia. Apabila seseorang yang ingin membuka tanah ulayat atau semak belukar untuk keperluan somahnya dilakukan dengan pemotongan babi atau hewan ternah di tempat pemilik tanah dengan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat adat setempat. Tanggungan biaya upacara adat di tanggung oleh seseorang yang ingin membuka tanah ulayat tersebut, sebagai tanda telah diadakannya peralihan hak atas tanah

ulayat menjadi tanah hak milik perseorangan, setelah semua persyaratan pelepasan adat telah terlaksana “pemilik baru” dapat mengajukan ke kantor pertanahan setempat untuk kemudian dibuat surat garapan tanah yang kemudian diproses di kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat tanah.

3. a. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

b. Identitas penulis :

1) Nama : Ludvina Resmawani Desyana Ameng

2) NPM : 080509830

3) Fakultas : Hukum

4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

5) Tahun Penelitian : 2014

c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua; serta apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap I meliputi penetapan lokasi dan peserta PRONA dan penyuluhan PRONA. Tahap II meliputi pengukuran dan pemetaan; pengumpulan data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III meliputi pembukuan hak; penerbitan dan

penyerahan sertifikat. Waktu pelaksanaan kegiatan tahap I sampai tahap III memerlukan waktu selama 8 bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang merupakan masyarakat asli (pribumi) yaitu suku Dani yang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tidak bersekolah dan memiliki penghasilan kurang dari Rp.1.000.000,-/bln. Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah non pertanian dengan status hak milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan). Faktor-faktor pendukung pelaksanaan PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang

Pendaftaran tanah secara insentif dilakukakn oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Di samping faktor pendukung, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat keterangan kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

Perbedaan skripsi yang dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Skripsi yang di tulis oleh Meilani Hubertin Weyasu menekankan pada Pelaksanaan peralihan hak milik adat karena jual beli setelah pemekaran wilayah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Catur Yanuar Pamungkas lebih menekankan pada sahnya pembukaan tanah atas tanah ulayat untuk dijadikan tanah hak milik perseorangan di kabupaten Nabire Provinsi Papua. Skirpsi yang ditulis oleh Ludvina Resmawani Desyana Ameng

menekankan pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Penelitian yang diteliti oleh penulis lebih menekankan pada syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.

F. Batasan Konsep

1. Hak milik perseorangan ialah hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat persekutuan yang bersangkutan.⁷
2. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁸
3. Tanah ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yaitu meliputi hak untuk

⁷Imam Sudiyat, *Op.Cit.*, hlm.9., dalam Endang Sumiarni, dkk, 2018, *Eksistensi Hukum Adat serta nilai-nilai kearifan Lokal Suku Arfak (Hatam, Meyah, Moile, Sougb) Sebagai Penunjang Pembangunan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 42.

⁸Imam Sudiyat, *op.cit*, hlm. 2, dalam Adrian Sutedi, 2009, *peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 48.

memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

4. Perolehan adalah sesuatu yang diperoleh, pendapatan, hasil.¹⁰
5. Syarat adalah ketentuan atau peraturan, petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹
6. Sah adalah sesuatu yang dilakukan menurut hukum, peraturan yang berlaku.¹²
7. Suku Hubula adalah suku yang dominan di Wamena atau biasa juga disebut dengan *Ap Inai Werek O Serogo* yang memiliki arti masyarakat penetap yang tidak berpindah-pindah dari turun-temurun hingga saat ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada data-data pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.¹³ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai pengakuan terhadap hak ulayat, dan terjadinya Hak Milik Perseorangan.

2. Sumber Data

⁹Pasal 1 huruf s Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

¹⁰<https://kbbi.web.id/oleh>, diakses tanggal 17 Juli 2019.

¹¹<https://kbbi.web.id/syarat>, diakses tanggal 17 Juli 2019.

¹²<https://kbbi.web.id/syarat>, diakses tanggal 17 Juli 2019.

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) yang pada intinya Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 23 yang pada intinya mengatur terkait eksistensi hak ulayat.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 1 huruf s dan Pasal 43 yang pada intinya Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 dan 32 yang pada intinya mengatur tentang sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, serta prosedur kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali.
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 8

sampai Pasal 15 yang pada intinya berkaitan dengan prosedur permohonan Hak Milik.

- 6) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Pasal 1 angka 6 sampai 8, Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 8 yang pada intinya mengatur tentang pengakuan terhadap hak ulayat, serta pengelolaan hak ulayat di Provinsi Papua.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini pendapat para ahli hukum dalam buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti, serta narasumber yaitu Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (Bapak Yacob Yembise,S.ST), Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat merangkap Kepala Suku wilayah I (Pegunungan Tengah) Kabupaten Jayawijaya, Kepala Distrik Wouma (Bapak Sonny Matuan, Spd), Kepala Kampung Wesakin (Ibu Yohana Logo) dan Bapak Agus Wuka.

c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder

berupa pendapat para ahli hukum dalam buku-buku sesuai dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber yaitu:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya c.q Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (Bapak Yacob Yembise,S.ST)
- 2) Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya merangkap Kepala Suku Wilayah 1(satu) Pegunungan Tengah Kabupaten Jayawijaya (Bapak H. Herman Doga)
- 3) Kepala Distrik Wouma (Bapak Sonny Matuan, Spd)
- 4) Kepala Kampung Wesakin (Ibu Yohana Logo)
- 5) Bapak Agus Wuka

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, dan diinterpretasikan serta dilakukan penilaian.

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan dan menguraikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari hak ulayat.
- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu sistematisasi dilakukan secara vertikal untuk mengetahui terdapat antinomi atau tidak. Berdasarkan sistematisasi secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) tentang negara mengakui dan menghormati adanya masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hukum Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal dan 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tentang pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Selain itu, Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA dalam Pasal II, VI, dan Pasal VII sebagai landasan terkait konversi hak atas tanah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Bab 1, Pasal 1 huruf s tentang pengakuan akan adanya hak ulayat yang merupakan hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu.

Pasal 24 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Pasal 8 sampai Pasal 15 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya lebih menekankan terkait prosedur pemberian hak milik. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Letak sinkronisasinya ialah dari perundang-undangan tersebut

diatas semua mengakui adanya pengakuan tentang hak ulayat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia sehingga tidak bertentangan antara Undang-Undang tersebut. Selain itu, prinsip penalaran hukum yang dipergunakan adalah prinsip; subsumsi, yaitu terdapat hubungan yang logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menemukan gagasan yang ideal mengenai syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya. Ditinjau dari hukum positif dan hukum adat pada Suku Hubula yang berkaitan dengan perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para ahli hukum dalam buku-buku, dan pendapat para narasumber yang dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses berpikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, yang umum peraturan perundang-undangan mengenai perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat dan yang khusus adalah syarat dan sahnya perolehan hak milik perseorangan dari tanah ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Ulayat, Tinjauan tentang Hak Milik Perseorangan berdasarkan Hukum Adat, Tinjauan Hak Milik

Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Hasil Penelitian tentang Syarat dan Sahnya Perolehan Hak Milik Perseorangan dari Tanah Ulayat pada Suku Hubula di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

